PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jln. Lintas Tebo- Bungo Km. 12
Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21666 Fax. 21665
E-mail : dpmptspk.ukm17@gmail.com Kode Pos :37571
MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

NOMOR : 422/ 12 /DPMPTSPKOPUKM/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

Membaca : Surat permohonan dari Pengelola Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal "KB MEKAR SARI" JL. Renah Danau RT 08 Desa Teluk Melintang Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo Nomor 425/09/KB/2021 Tanggal 23 Februari 2021.

Menimbang :

a. bahwa "KB MEKAR SARI" merupakan lembaga Satuan Pendidikan Nonformal yang membantu Proses Pendidikan Anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraaan Satuan Pendidikan Nonformal;

b. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Nomor 421.9/1639/DIKBUD/2021 memberikan Rekomendasi untuk dapat diterbitkan surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Nasional (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
3. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tebo Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 199 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasioanal Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Sekolah	: "KB MEKAR SARI"
Npsn	: -
Alamat Sekolah	: JL. Renah Danau RT 08
Kelurahan/Desa	: Desa Teluk Melintang
Kecamatan	: Serai Serumpun
Kabupaten Tebo	: Tebo
Provinsi	: Jambi

KEDUA : Pengelola berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada Tanggal : 21 September 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEBO

Drs. H. ALWIS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620404 198703 1 007